



SALINAN PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palu sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti – bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Pal, tanggal 16 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kota Palu;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.68/Pdt.G/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK (laki-laki), umur 4 tahun 3 bulan;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tanggal 04 Juni 2013, karena Tergugat yang pamit pulang dan pergi ke kantor namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang ke rumah serta Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 04 Juni 2013, dimana pada saat itu Tergugat yang pamit pergi bekerja namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah;
6. Bahwa akibat permasalahan diatas, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai sekarang kurang lebih 4 tahun 7 bulan lamanya;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.68/Pdt.G/2018/PA Pal.



Bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator yang dipilih yaitu Drs. M. Taman dengan Penetapan Nomor - Tanggal 7 Februari 2018, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 19 Februari 2018, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa setelah dimediasi, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---- tanggal ---- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama hanya 1 hari saja;
 - Bahwa setelah menikah, maka hari berikutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat hanya minta pamit untuk pergi ke kantornya namun tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
 - Bahwa kepergian Tergugat sudah ada 4 tahun lebih;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.68/Pdt.G/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi biasa menasihati Penggugat supaya dapat rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan toko, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi saudara kandung dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hanya satu hari hidup bersama;
- Bahwa sehari setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya pergi ke kantornya, namun tidak kembali lagi kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa kepergian Tergugat sudah ada 4 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh majelis hakim serta telah dilakukan mediasi oleh Drs. Taman sebagai Mediator yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 19 Februari 2018, mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak berhasil.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.68/Pdt.G/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah karena Tergugat secara tidak sah meninggalkan Penggugat sejak satu hari setelah menikah dan tidak pernah kembali sampai sekarang sudah ada 4 tahun 7 bulan lamanya tanpa ada nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyangkali dalil gugatan Penggugat tersebut karena pada tahap pemeriksaan pokok perkara, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga majelis menilai bahwa secara diam-diam Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan bantahan atas dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap wajib membuktikan kebenaran dalil gugatannya berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yaitu sebagai suami istri, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai angka 3, 4, 5 dan 6 pada surat gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.68/Pdt.G/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan dari dua saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dan yang lainnya oleh karena itu keterangan kedua ke dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P) dan dua orang saksi telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sumai istri sah.
- Bahwa keduanya pernah membina rumah tangga selama 1 (satu) hari dan dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya biasa-biasa saja namun 1 (satu) hari setelah pernikahan, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang benar;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan lamanya tanpa ada nafkah lahir dan bathin buat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) sejak 1 (satu) hari sesudah hari pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa Tergugat pergi ke kantornya untuk bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat secara tidak wajar sejak 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan tanpa nafkah lahir dan bathin.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk didamaikan membina rumah tangga;

Menimbang fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomo1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.68/Pdt.G/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, harus diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, serta tempat dimana Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara diebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- dan ----, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.68/Pdt.G/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 2018 Hijriah oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Muh. Arsyad

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. M. Natsir

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	350.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	441.000,00

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.68/Pdt.G/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.68/Pdt.G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)